



P U T U S A N

NOMOR: 415/PDT/2014/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding semula Tergugat, tpt/tgl lahir Taput 10 Januari 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ampera Gg Amal Baru No. 23 G, Kel. Bantan, Kecamatan Medan Tembung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Januari Siregar, S.H, M.Hum, Tetty Siregar, S.H, Christina Nurmaya Dewi, S.H, Daniel Simamora, S.H, David Panggabean, S.H Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2013 Reg. Nomor: 949/Penk/2013/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**

Lawan

Terbanding semula Penggugat, tempat/tgl lahir Medan 18 Desember 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ampera Gg. Amal Baru No. 23 Kel. Bantan, Kecamatan Medan Tembung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnson Tamba, S.H, Darwin. TSP. Nababan, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Johnson Tamba, S.H & Associates, beralamat di Jl. Putri Hijau (Simp. Glugur) Kompleks Graha Niaga Blok C No. 5A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2013 Reg.
Nomor: 596/Penk/2013/PN-Mdn , selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 September 2013,
Nomor; 166/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26
Maret 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 28 Maret 2013 dalam Register Nomor:
166/Pdt. G/2013/PN. Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressort Simangumban, hal ini sesuai dengan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 09/HR/S/93, yang di terbitkan oleh Pdt. Halomoan Siahaan, selaku Pimpinan Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressort Simangumban;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di dasari oleh keinginan bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukan oleh karena perjodohan dari pihak manapun.;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressort Simangumban, Tergugat berhenti dari pekerjaannya sebagai kernek truk lintas jurusan Medan - Pekan Baru, selanjutnya membantu Penggugat menjalankan usaha sebagai pedagang perabotan rumah tangga keliling;
4. Bahwa dimana Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki pekerjaan menetap sebagai Pedagang Perabotan Rumah Tangga keliling, sedangkan Tergugat sebagai Kernek Mobil Truk Lintas jurusan Medan – Pekan Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Siregar, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 14117/Disp/2006 tertanggal 06 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Tebing Tinggi.;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selain dikarunia seorang anak dan juga memiliki beberapa harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak yaitu berupa:
 - 2 (dua) unit rumah permanent yakni : 1 (satu) unit atas nama Terbanding semula Penggugat dan 1 (satu) unit atas nama Pemanding semula Tergugat, masing-masing rumah tersebut terletak di jalan Ampera Gg. Amal No.23G Kel. Bantan Kec. Medan Tembung, hal sesuai alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan ;
 - 1 (satu) unit angkot Dirgantara dengan Nomor Polisi BK 1470 MQ jenis Mini Bus Merk Daihatsu atas nama Pemanding semula Tergugat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 4034 AAB atas nama Pemanding semula Tergugat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Supra X dengan Nomor Polisi BK 6031 ACR atas nama atas nama Terbanding semula Penggugat;
7. Bahwa atas apa yang telah karuniakan Tuhan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat baik itu seorang anak laki-laki maupun beberapa harta selama perkawinan bukan membuat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin harmonis melainkan semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang sepele berujung menjadi besar dan tidak terkendali ;
8. Bahwa Penggugat menyadari didalam mengarungi kehidupan rumah tangga adanya pertengkaran itu merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga jika setiap pertengkaran terjadi Penggugat selalu berupaya untuk mengalah dan memaafkan Tergugat demi keutuhan rumah tangga yang dibangun bersama;
9. Bahwa akan tetapi sikap Penggugat tersebut untuk mengalah dan memaafkan Tergugat tidak membuat Tergugat untuk merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikapnya namun semakin menjadi-jadi dimana sekira pertengahan tahun 2012, ketika itu pada malam hari dimana Tergugat baru pulang kerja tanpa sebab yang diketahui Penggugat, tiba-tiba saja Tergugat membentak-bentak Penggugat serta mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan pantas sebagai seorang suami terhadap istri;

10. Bahwa atas pertengkaran tersebut membuat Penggugat merasa ketakutan sehingga Penggugat pergi mengungsi ke rumah tetangga boru Situmorang (Pariban atau semarga dengan Penggugat) yang tidak jauh dari rumah Penggugat untuk menghindari tindakan yang lebih jauh dari Tergugat terhadap Penggugat, selanjutnya pada esok pagi harinya Penggugat kembali kerumah untuk mempersiapkan sarapan Tergugat dan anak Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa keadaan-keadaan yang sedemikian sering dialami oleh Penggugat, namun hal itu tidak membuat perhatian dan rasa kasih sayang Penggugat luntur sebagai seorang istri dan ibu di hadapan Penggugat maupun anaknya;
12. Bahwa setelah pertengkaran diawal tahun 2012 tersebut hubungan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, di karenakan pada bulan Agustus dan September 2012 kembali terulang pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam setiap pertengkaran Tergugat senantiasa mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan pantas kepada Penggugat selaku istrinya bahkan Tergugat telah mulai berani melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
13. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat selalu memohon bantuan sanak saudara dari Penggugat bahkan tetangga untuk memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat demi keharmonisan rumah tangga yang telah dibangun bersama;
14. Bahwa akan nasihat-nasihat yang diberikan sanak saudara maupun tetangga tersebut tidak bertahan lama didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada Bulan Januari 2013 ketika Penggugat baru pulang dari Pulau Samosir dimana kepergian Penggugat bersama Siregar (anak Penggugat dan Tergugat) adalah sepengetahuan dan seijin dari Tergugat. Akan tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama Siregar (anak Penggugat dan Tergugat) sampai di rumah, tiba-tiba Tergugat mencaci-maki Penggugat dengan perkataan “ Lonte Binatang “ bahkan mengancam Penggugat dengan perkataan akan “ Membunuh Penggugat”, atas tersebut pada akhirnya Penggugat kembali pergi meninggalkan rumah dan mengunjungi ke rumah Paribannya (Boru Situmorang) yang tidak jauh dari rumah Penggugat; hal ini dilakukan Penggugat karena merasa tidak tahan dan takut dengan cacikan serta ancaman Tergugat tersebut;

15. Bahwa atas keadaan tersebut pada esok pagi harinya Penggugat kembali kerumah Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka, dimana pada saat itu Tergugat tidak berada di rumah dan telah pergi bekerja;
16. Bahwa selanjutnya, persisnya pada tanggal 06 Januari 2013 ketika Penggugat pulang kerumah setelah melakukan pekerjaannya sebagai pedagang perabot keliling, ternyata Penggugat tidak dapat masuk rumah di karenakan kunci rumah Penggugat dan Tergugat telah diganti oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
17. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat mencoba menghubungi Tergugat via hand phone/telephone selular namun tidak bisa terhubung, selanjutnya Penggugat menunggu-nunggu kepulangan Tergugat hingga sampai larut malam ternyata Tergugat tidak kunjung datang, akhirnya Penggugat memutuskan pergi menginap ke rumah Bapak Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pertiwi Medan;
18. Bahwa pada esok harinya Penggugat kembali kerumah kediaman mereka, ternyata rumah Penggugat dan Tergugat masih terkunci, selanjutnya Penggugat kembali mencoba menghubungi Tergugat via hand phone /telephone selular untuk mempertanyakan keberadaan Tergugat dan Siregar (anak Penggugat dan Tergugat) serta mengapa kunci rumah di ganti tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, namun hand phone selular Tergugat tidak dapat di hubungi.
19. Bahwa atas keadaan tersebut diatas akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah Bapak Tua Penggugat yang beralamat di jalan Pertiwi Medan, dengan harapan Tergugat datang untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjemput Penggugat kembali ke rumah kediaman mereka sediakalanya;

20. Bahwa harapan indah Penggugat tersebut berubah menjadi kekecewaan yang mendalam dimana, pada tanggal 24 Januari 2013 Tergugat bersama keluarga besar Siregar serta beberapa orang Pengurus STM Pematang Terang datang bersama-sama menemui Penggugat di rumah Bapak Tua Penggugat yang beralamat di jalan Pertiwi Medan, dimana tujuan Tergugat bersama rombongan menemui Penggugat adalah untuk memulangkan Penggugat, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat melontarkan kembali kata-kata yang tidak layak dan patut. Kepada Penggugat dihadapan semua keluarga yang ada, dengan perkataan bahasa daerah suku batak tapanuli "Ndang sipakkeon be babi jalang on";
21. Bahwa atas ucapan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga besar Penggugat marga Situmorang sangat tersinggung dan terhina;
22. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, akhirnya Penggugat merasa keutuhan rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi, dikarenakan Tergugat tidak akan pernah lagi berubah menjadi suami dan bapak yang baik dan bertanggung jawab bagi dirinya dan bagi anak mereka;
23. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa pernikahan dengan Tergugat putus demi hukum dan dengan segala akibatnya;
24. Bahwa dikarenakan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Siregar, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 14117/Disp/2006 tertanggal 06 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Tebing Tinggi, yang masih dibawah umur, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan hak asuhnya menjadi tanggungjawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
25. Bahwa dikarenakan anak tersebut memerlukan biaya-biaya baik itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan untuk pemenuhan biaya-biaya tersebut Tergugat berkewajiban memberikan nafkah hidup sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perkara a quo di putusan hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;

26. Bahwa atas harta yang diperoleh secara bersama-sama selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, secara sepihak sejak Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat hingga sampai perkara a quo di majukan, mohon kirannya Majelis Hakim menyatakan harta-harta tersebut adalah harta pencaharian bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan dan selanjutnya memutuskan yang amar Putusannya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juni 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressor Simangumban, yang mana sesuai dengan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 09/HR/S/93, adalah sah secara Hukum ;
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juni 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressor Simangumban, yang mana sesuai dengan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 09/HR/S/93, adalah putus demi hukum dan dengan segala akibat yang timbul untuk itu juga putus demi hukum;
4. Menyatakan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Siregar, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 14117/Disp/2006 tertanggal 06 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Tebing Tinggi, yang masih dibawah umur, hak asuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah hidup sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Siregar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur, terhitung sejak perkara a quo di putusan hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;

6. Menyatakan:

- 2 (dua) unit rumah permanen yakni : 1 (satu) unit atas nama Terbanding semula Penggugat dan 1 (satu) unit atas nama Pemanding semula Tergugat, masing-masing rumah tersebut terletak di Jalan Ampera Gg. Amal No.23G Kel. Bantan Kec. Medan Tembung, sesuai alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan;
 - 1 (satu) unit angkot Dirgantara dengan Nomor Polisi BK 1470 MQ jenis daihatsu atas nama Pemanding semula Tergugat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 4034 AAB atas nama Pemanding semula Tergugat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Supra X dengan Nomor Polisi BK 6031 ACR atas nama atas nama Terbanding semula Penggugat;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi tentang Kumulasi (samenvooging)

Bahwa dapat dilihat dengan jelas, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga kumulasi (samenvooging), dalam hal ini lembaga kumulasi (samenvooging) objektif dengan mengajukan gugatan secara bersama-sama antara objek gugatan yang berkenaan dengan gugatan perceraian dan gugatan pemisahan harta bersama;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian bersama-sama dengan gugatan pembagian harta bersama, karena kedua gugatan ini harus dipisah, dimana gugatan harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat diajukan setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 2205 K/Pdt/198;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya gugatan penggugat yang diajukan dengan mempergunakan lembaga samenvoering, tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat, menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 28 Maret 2013, terkecuali yang diakui secara tegas di bawah ini ;

Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 1993 yang lalu, Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Hot Ripe No. 09/HR/S/93, yang dikeluarkan oleh pimpinan Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Resort Simangumban, yang juga dihadiri pihak keluarga dan handaitolan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu: Siregar, laki-laki, lahir di Medan, 13 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 14117/Disp/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Tebing Tinggi;

Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan yang membentuk suatu rumah tangga, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan), sampai dengan angka 12 (dua belas) karena tidak mengandung kebenaran adanya yang pada pokoknya mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai pada pertengahan tahun 2013 ketika Tergugat membentak-bentak serta mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan pantas kepada Penggugat ;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya meskipun sesekali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada timbul perselisihan itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga dan bukanlah terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat saat ini;

Bahwa tidaklah benar dalam perselisihan/beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, tergugat tidak segan-segan membentak serta mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan pantas sebagai suami terhadap istri serta melakukan pengancaman terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi mengungsi ke rumah tetangga yang tidak jauh dari rumah, karena dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

Bahwa bahkan sebaliknya Penggugatlah yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan dalam kehidupan berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugatlah yang selalu mengalah dan selalu menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isteri;

Bahwa sampai saat ini Tergugat telah banyak bersabar terhadap sifat dari Penggugat, dimana Penggugat sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan sering pulang larut malam sehingga menelantarkan Tergugat sebagai suaminya dan juga anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur;

Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga telah memelihara dan merawat anak tersebut dengan baik, dan Tergugat telah menunjukkan sikap sebagai seorang ayah yang dekat dengan anaknya, dimana sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri telah meninggalkan rumah dan anak;

Bahwa dalil Tergugat tersebut diatas, telah pula dibuktikan kebenarannya, dimana semenjak anak Penggugat dengan Tergugat mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, Tergugatlah yang selalu mengantar dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat tersebut dari sekolah;

Bahwa andaikata “quad non” Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat, maka dapat dipastikan anak tersebut mungkin sudah mengikuti Penggugat meninggalkan rumah, akan tetapi anak tersebut tetap tinggal dan dekat dengan Tergugat;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 13 (tiga belas), sampai dengan angka 14 (empat belas) karena tidak mengandung kebenaran adanya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas perselisihan antara penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memohon bantuan sanak saudara dari Penggugat bahkan tetangga untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat demi keharmonisan rumah tangga yang telah dibangun;

Bahwa selama ini Tergugatlah yang selalu berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, dimana Tergugatlah yang selalu memohon bantuan sanak saudara baik dari pihak marga Penggugat yaitu marga Situmorang maupun dari pihak marga Tergugat yaitu marga Siregar dan juga bantuan dari tetangga yaitu dari pengurus Serikat Tolong Menolong (STM);

Bahwa meskipun telah dinasehati oleh para sanak saudara dan juga dari para tetangga, sifat dari Penggugat tetap tidak berubah untuk membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis karena Penggugat tetap selalu memicu terjadinya pertengkaran dengan mencari-cari kesalahan Tergugat dan juga tetap sering meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 20 (dua puluh), sampai dengan angka 21 (dua puluh satu) karena tidak mengandung kebenaran adanya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bersama dengan keluarga besar Siregar serta pengurus STM Pematang Terang telah datang ke rumah bapak tua Penggugat untuk memulangkan Penggugat serta kembali berkata-kata kasar dan tidak patut kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedatangan Tergugat bersama dengan keluarga besar Siregar dan juga pengurus STM Pematang Terang adalah untuk meminta bantuan kepada pihak keluarga Situmorang agar menasehati Penggugat sehingga Penggugat dapat merubah tingkah lakunya dan mau kembali pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kembali mengurus Tergugat dan anak penggugat dengan tergugat;

Bahwa selama pertemuan antara keluarga besar siregar, pengurus STM Pematang Terang dan juga keluarga Situmorang, Tergugat tidak ada berkata-kata kasar dan tidak layak kepada Penggugat dihadapan semua keluarga yang ada, karena Tergugat masih menghargai dan menghormati semua keluarga dan pengurus STM yang hadir dalam pertemuan itu;

Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tetap berupaya untuk memaklumi sikap dan perilaku dari Penggugat tersebut, dengan harapan kiranya Penggugat dapat merobah sikap dan perilakunya dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan nyata dapat diketahui penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah oleh karena sikap dan perilaku dari Penggugat yang kurang baik sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa sesuai dengan isi yang termaktub dalam SEMA NO : 3 Tahun 1981 tertanggal 5 Juli 1981, secara tegas ditetapkan bahwa "Gugatan perceraian yang diajukan atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga, maka gugatan yang diajukan oleh pihak yang merupakan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah dapat dikabulkan";

Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, Penggugat telah berupaya untuk memutar balikkan fakta-fakta yang ada untuk menghindari dari tanggung jawab seorang ibu rumah tangga, dengan menelantarkan suami dan anak untuk mencapai niat-niat yang diinginkan oleh Penggugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang dikemukakan diatas dapat dilihat dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya didasarkan pada dalil-dalil/fakta yang tidak nyata dan tidak mengandung kebenaran adanya sehingga tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila dalil gugatan Penggugat “ditolak” atau setidak-tidaknya “dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakerlijke verklaard)”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2013, Nomor: 166/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juni 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressort Simangumban, yang mana sesuai dengan Surat Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 09/HR/S/93, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juni 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simangumban Ressort Simangumban, yang mana sesuai dengan Surat Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 09/HR/S/93, adalah putus demi hukum dan dengan segala akibat yang timbul untuk itu juga putus demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 179/2013 tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh

H. BASTARIAL, S.H, M.H, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 11 September 2013 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan pada tanggal 4 Februari 2014 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar secara hukum dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 11 September 2013 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal 1, pasal 2, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19, pasal 20, pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

----- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;**-----

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2013 Nomor: 166/Pdt.G./2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding;**-----

----- **Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU**, tanggal **11 MARET 2015**, oleh kami : **SAUT H. PASARIBU, S.H** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 415/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal **17 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

ttd

SAUT H. PASARIBU, S.H

ttd

ABDUL FATTAH, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)